

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia akan selalu dihadapkan dengan suatu risiko dari keadaan yang tidak diduga atau tidak dapat diramalkan sebelumnya. Keadaan yang tidak diduga atau tidak dapat diramalkan sebelumnya dapat terjadi dalam berbagai bentuk peristiwa. Risiko itu sendiri menurut Emmet dan Therese adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadi penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.¹ Masih terdapat ketidakseragaman tentang pengertian risiko sehingga risiko memiliki sejumlah definisi antara lain: kesempatan timbulnya kerugian, kemungkinan timbulnya kerugian, ketidakpastian, penyebaran dari hasil yang diperkirakan, kemungkinan suatu hasil akhir berbeda dengan yang diharapkan.²

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan semakin tingginya tingkat pengetahuan dan taraf kehidupan seseorang sehingga mengakibatkan semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi baik pada harta kekayaan maupun jiwa. Dapat dikatakan bahwa setiap kehidupan manusia akan selalu ada kemungkinan terjadinya risiko dari suatu peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak diduga sebelumnya, sehingga dibutuhkan cara untuk mengatasi risiko tersebut. Untuk mengatasi risiko dapat dilakukan dengan cara:

¹ Pendapat Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan seperti dikutip Junedy Ganie dalam bukunya, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 40.

² *Ibid.*

(1) menerima (*retention*), hal ini dilakukan apabila diperkirakan kerugian yang mungkin timbul terlalu besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pencegahan, atau keuntungan yang diperoleh lebih besar dari kerugian dari peristiwa yang mungkin terjadi; (2) menghindari (*avoidance*), hal ini berarti bahwa pihak yang bersangkutan menjauhkan dirinya dari perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan risiko baginya; (3) mencegah (*prevention*), merupakan perbuatan untuk melakukan beberapa usaha sehingga akibat yang tidak diharapkan dari suatu peristiwa yang mungkin terjadi, akan tetapi dalam prakteknya hal ini tidak selalu berhasil; (4) mengalihkan atau membagi (*transfer or distribution*), mengatasi risiko dapat dilakukan juga dengan cara mengalihkan atau membagi kepada atau dengan pihak lain, dengan cara ini maka ada pihak ketiga yang bersedia menerima risiko yang mungkin akan diderita orang lain.³

Berdasarkan cara untuk mengatasi risiko di atas, sebagian besar cara yang digunakan oleh manusia adalah dengan cara mengalihkan atau membagi dengan pihak ketiga; untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko, pihak tersebut mengalihkannya kepada pihak ketiga yang bersedia menerima beban risiko dengan memberi imbalan atau kontra prestasi kepadanya. Hal ini dikenal dengan istilah asuransi.

³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 7-9.

Pengertian asuransi sendiri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Keberadaan hukum asuransi di Indonesia sendiri berakar dari kodifikasi Hukum Perdata (*code civil*) dan Hukum Dagang (*code de commerce*) pada permulaan abad ke-19 semasa pemerintahan kaisar Napoleon di Prancis.⁴ Dalam KUHD pengaturan mengenai asuransi diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 dan Pasal 592 sampai dengan Pasal 695 KUHD, ada beberapa jenis asuransi atau pertanggungan yang diatur dalam KUHD yaitu asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian yang belum di panen, asuransi jiwa, asuransi pengangkutan laut dan perbudakan, asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman. Undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis pertama kali di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, undang-undang ini menggantikan *Ordonnantie ophet Levensverzekeringbedrijf* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101), kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 digantikan dengan

⁴ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 38.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berlaku sampai saat sekarang ini.

Berdasarkan beberapa jenis asuransi di atas, salah satu jenis asuransi yang menarik dibahas adalah mengenai asuransi pertanian, hal ini dikarenakan keadaan geografis Indonesia yang beragam yaitu dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan pada sektor pertanian. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai Negara Agraris. Akan tetapi, Indonesia merupakan salah satu Negara beriklim tropis sehingga dapat menimbulkan berbagai risiko gagal panen, seperti kebanjiran pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, selain disebabkan oleh pergantian musim, gagal panen juga dapat disebabkan oleh hama atau organisme pengganggu tumbuhan yang menyerang tanaman padi yang mengakibatkan tanaman padi menjadi mati. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup signifikan bagi petani sehingga menurunnya pendapatan dan taraf hidup petani yang mengalami keadaan tersebut.

Kementerian Pertanian membantu petani untuk mengatasi atau memperkecil tingkat risiko tersebut, yaitu dengan mengupayakan perlindungan usaha tani para petani dalam bentuk asuransi pertanian sebagai salah satu bentuk usaha untuk mensukseskan swasembada pangan dengan dibentuknya pengaturannya khusus mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dimana memuat ketentuan mengenai asuransi pertanian yang diundangkan pada 6 Agustus 2013 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh

kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, oleh sebab itu petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.

Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 39 ayat (3) yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Penetapan peraturan ini ditetapkan karena sebagian usaha di bidang pertanian berskala kecil, dihadapkan pada risiko yang disebabkan oleh bencana alam, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), wabah penyakit hewan menular dan/atau dampak perubahan iklim sehingga tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perlindungan melalui fasilitas asuransi pertanian. Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Fasilitas Asuransi Pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani.⁵ Pengertian asuransi pertanian sendiri menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 adalah perjanjian antara petani dan pihak

⁵Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Tani.

Berdasarkan hal diatas, para petani khususnya usaha tani padi dapat mengalihkan beban risiko yang ditanggungnya kepada pihak ketiga dengan cara mengasuransikan usahanya yang disebut sebagai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kerugian yang dihadapi oleh para petani dari suatu keadaan atau peristiwa yang menyerang tanaman padi para petani tersebut. Pengertian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sendiri adalah perjanjian antara petani dan pihak asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani padi.⁶ Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan suatu asuransi yang ditujukan untuk para petani dimana usaha pertaniannya dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi yaitu risiko kegagalan panen yang disebabkan oleh perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit, atau organisme pengganggu tumbuhan yang mengakibatkan kerugian pada usaha para petani.

Penelitian mengenai asuransi pertanian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya yang berjudul “Tinjauan Yuridisi Asuransi Pertanian untuk Usaha Tani Padi Pada Kasus Gagal Panen” oleh Alexis Bramantia (Tahun 2011), yang membahas tentang dapat atau tidaknya risiko gagal panen diasuransikan dan apakah pemerintah sebaiknya mewajibkan asuransi pertanian kepada petani untuk menghadapi risiko gagal panen. Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat ditarik

⁶ Bab I tentang Pendahuluan butir 1.5 huruf b Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

kesimpulan bahwa risiko gagal panen untuk usaha tani padi dapat diasuransikan melalui asuransi pertanian yang bertujuan untuk menanggulangi kerugian petani akibat gagal panen, namun belum ada kebijakan khusus yang mengatur mengenai asuransi pertanian dimana dalam upaya pengembangan sistem asuransi khususnya asuransi pertanian sangat dibutuhkan kebijakan khusus mengenai asuransi ini. Selain itu, asuransi pertanian tidak dapat diwajibkan oleh pemerintah karena mayoritas petani merupakan petani berlahan sempit (berskala kecil) dengan pendapatan rendah sehingga keharusan membayar premi dapat menjadi beban bagi petani. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini hanya membahas kebutuhan asuransi pertanian di Indonesia, khususnya asuransi pertanian untuk usaha tani padi yang belum memiliki payung hukum khusus dalam mengatur asuransi pertanian serta hanya membahas asuransi pertanian secara umum.

Saat ini pengaturan khusus mengenai asuransi pertanian sudah diatur di Indonesia. Dalam hal pelaksanaan asuransi pertanian ini, PT. Asuransi Jasa Indonesia (PT. Jasindo) yang merupakan perusahaan asuransi milik Negara (BUMN) ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelaksana asuransi pertanian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 pada UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.⁷ Untuk pelaksanaan asuransi pertanian di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Padang. Di Provinsi Sumatera Barat terdapat 2

⁷Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi, 20 November 2015, diakses dari <http://www.jasindo.co.id/media-corner/berita-jasindo/detail/sosialisasi-asuransi-usaha-tani-padi>, pada tanggal 26 April 2016.

(dua) kantor PT. Jasindo yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Padang dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Penjualan Bukittinggi, dimana untuk pelaksanaan AUTP Kantor Penjualan Bukittinggi ini bersifat membantu pendaftaran AUTP, untuk penyelesaian dan pembayaran klaim tetap diajukan ke PT. Jasindo cabang Padang.⁸ Perkembangan AUTP di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016, dimana target peserta AUTP seluas 36.000 ha lahan sawah, jumlah dana premi swadaya yang telah diterima oleh PT. Jasindo sebanyak Rp 589.511.035,- (16.375,31 ha) atau 45,49% dari target dan pada umumnya kelompok-kelompok tani yang telah mengajukan klaim dan menerima ganti rugi dari PT. Jasindo mendaftar kembali sebagai peserta AUTP.⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui perkembangan realisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Provinsi Sumatera Barat cukup berjalan dengan lancar.

Hal yang menarik dari asuransi ini yaitu salah satu fasilitas asuransi pertanian adalah bantuan pembayaran premi, hal ini diatur dalam Pasal 9 huruf d Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/ Permentan/SR.230/7/2015, bantuan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total premi asuransi sebesar Rp 180.000,-/ha/MT, besaran bantuan premi dari pemerintah 80% dari total premi yaitu Rp 144.000,-/ha/MT dan sisanya swadaya petani sebesar 20% yaitu Rp 36.000,-/ha/MT.¹⁰ Persyaratan petani peserta asuransi pertanian khususnya AUTP yang mendapatkan bantuan premi

⁸ Wawancara dengan Afnelly, Seksi Kelembagaan Bidang Bina Sarana Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017.

⁹ Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, *Laporan Pelaksanaan Supervisi dan Pendampingan Asuransi*, (Padang: Bidang Sarana dan Prasarana, 2016), hlm. 11.

¹⁰ Bab II tentang Organisasi Pelaksanaan butir 2.3.5 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia *op. cit.*, hlm. 7.

adalah Petani penggarap Tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar, Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya Tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar, serta harus tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif.¹¹

Perkembangan pelaksanaan perjanjian AUTP dalam hal penerbitan polis, terdapat keterlambatan penerbitan polis asuransi kepada beberapa kelompok tani peserta AUTP, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 259 dan Pasal 260 KUHD, yang berbunyi:

Pasal 259 KUHD:

“Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara tertanggung, atau seseorang yang telah diperintahnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk itu, dan penanggung maka haruslah polisnya dalam waktu 24 jam setelah dimintanya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini kecuali apabila dalam ketentuan undang-undang dalam suatu hal tertentu, ditetapkan jangka waktu yang lebih lama.”

Pasal 260 KUHD menyebutkan “Apabila pertanggungan ditutup dengan perantaraan seseorang makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan di dalam waktu delapan hari setelah ditutupnya perjanjian.”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat diketahui apabila perjanjian asuransi ditutup atau disepakati langsung antara tertanggung dengan penanggung maka polis asuransi harus diterbitkan dalam waktu 24 jam. Akan tetapi, apabila dalam memasarkan asuransi diwakili oleh agen asuransi atau makelar maka polis harus

¹¹Pasal 17 huruf a dan b dan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

diserahkan dalam waktu delapan hari setelah ditutupnya perjanjian.¹² Selain itu, dalam pelaksanaan klaim AUTP ini terdapat keterlambatan dalam hal penyelesaian klaim kepada beberapa kelompok tani yang mengajukan klaim kerusakan lahan, dimana dalam ketentuan Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menyebutkan bahwa “perusahaan asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.” Larangan keterlambatan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Ketentuan mengenai larangan keterlambatan pembayaran klaim saat ini yang berlaku dihitung mulai tanggal 28 Desember 2016 diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, selain itu, dalam ketentuan butir 3.6.3 huruf b Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/kpts/SR.220/B/01/2016 menyebutkan bahwa Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.

¹² Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 57.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Asuransi Usaha Tani Padi ini.

Penelitian ini ditujukan untuk membahas pelaksanaan klaim Asuransi Usaha Tani Padi apabila petani mengalami kerugian terhadap tanaman padi akibat peristiwa yang telah disepakati, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan Asuransi Usaha Tani Padi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengadaan Asuransi Usaha Tani Padi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum bisnis terutama mengenai hukum asuransi pertanian.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang Asuransi Pertanian khususnya Asuransi Usaha Tani Padi.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa fakultas hukum, akademisi, dan masyarakat umum mengenai asuransi pertanian terutama Asuransi Usaha Tani Padi.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan diharapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan tentang Asuransi Pertanian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan klaim, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan Asuransi Usaha Tani Padi.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1). Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan Asuransi Usaha Tani Padi.
- 2). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

b. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan oleh penulis yakni studi kepustakaan, sumber data tersebut diperoleh dari :¹³

1). Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2). Data Sekunder yaitu , data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁴, yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.106.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 31.

Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/ 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah.
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas: (1) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (2) kamus-kamus hukum, (3) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁵

¹⁵ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 54

- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, majalah dan lain lain.¹⁶

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumbar, Dinas Pertanian Kabupaten Solok dan Kelompok Tani peserta asuransi .

Sampel yang akan diambil 1 orang dari unsur pimpinan/staff Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumbar, 1 orang dari unsur pimpinan/staff Dinas Pertanian Kabupaten Solok, dan 7 kelompok tani peserta Asuransi Usaha Tani Padi. Penarikan sampel dilakukan dengan *Purposive Sampling*, artinya penarikan sampel diambil sendiri oleh peneliti ataupun dibentuk oleh pihak lain demi tercapainya tujuan penelitian secara objektif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Dokumen

Yakni mempelajari dokumen-dokumen yang secara riil dapat dipelajari dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada.

- b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan yang dilakukan terhadap Afnelly, S.Tp.,M.Si Seksi

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106.

Kelembagaan Bidang Bina Sarana Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Manris Tua Situmorang, S.P., staff Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Solok dan 6 Kelompok Tani peserta asuransi. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu suatu wawancara dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.¹⁷

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah data sebagai pedoman untuk melakukan analisis data. Pengolahan data tersebut dengan cara *editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh itu agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

b. Analisis Data

Data-data yang telah disajikan sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Untuk tahap analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif,

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2014), hlm. 96

yaitu rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi. Pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan lain sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan membahas tentang tinjauan asuransi dan dalam bab ini akan membahas juga mengenai tinjauan asuransi pertanian, tinjauan asuransi usaha tani padi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang Bagaimana pelaksanaan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang, dan Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan Asuransi Usaha Tani Padi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

